

Kedudukan Orang Tua Angkat Terkait Wali Anak Dibawah Umur Sebagai Penghadap Dalam Akta Notaris

Made Sintya Wahyu Wulan Astari¹, Ni Luh Gede Astariyani²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: wulanastari2@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: luh_astariyani@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 18 Oktober 2024

Diterima : 04 April 2025

Terbit : 11 April 2025

Keywords :

Guardian, Minors, Notary
Deed, Partij

Kata kunci:

Wali, Anak Di Bawah Umur,
Akta Notaris, Penghadap

Corresponding Author:

Made Sintya Wahyu Wulan
Astari, E-mail:
wulanastari2@gmail.com

DOI :

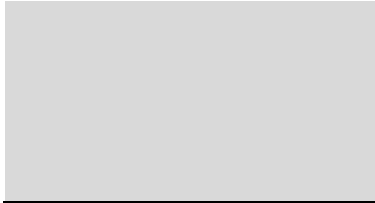
10.24843/AC.2024.v10.i01.p8

Abstract

The aim of preparing this article is to explore the current legal provisions in Indonesia regarding the guardianship of minors and the status of adoptive parents as guardians of minors when appearing before a notary to make a deed. The discussion of the problem in this article uses a normative juridical research method that combines a statutory regulatory approach with a conceptual approach. Based on the findings of this research, provisions regarding child guardians exist on a number of different legal bases. Firstly, the marriage law regulates this through Articles 50 to Article 54. Furthermore, this regulation is also contained in the Civil Code which includes it in Articles 331, 351 and 361. Lastly, regulations regarding child guardians are also regulated in the child protection law, especially in Articles 33 and 34. The position of adoptive parents as guardians in legal actions carried out by orphaned minors as persons in notarial deeds can be said to be equal to biological parents because of their responsibility. and the obligations entrusted to guardians, similar to those carried out by real parents, must be carried out by caring for and caring for minor children under their supervision, and all assets owned by the child must be managed and utilized optimally..

Abstrak

Penyusunan artikel ini bertujuan menelusuri ketentuan hukum yang masih berlangsung di Indonesia mengenai perwalian anak dibawah umur berikut status orang tua angkat selaku wali anak dibawah umur saat menghadap notaris untuk pembuatan akta. Pembahasan masalah dalam artikel ini menggunakan cara penelitian yuridis normatif yang menggabungkan pendekatan peraturan perundangan dengan pendekatan konseptual. Berdasarkan temuan penelitian ini, ketentuan mengenai wali anak terdapat di sejumlah landasan hukum yang berbeda. Pertama, undang-undang perkawinan mengatur hal tersebut melalui Pasal 50 hingga Pasal 54. Selanjutnya, peraturan ini juga tertuang pada KUHPer yang mencantumkannya di Pasal 331, 351, dan 361. Terakhir, regulasi terkait wali anak juga diatur dalam undang-undang perlindungan anak, khususnya pada Pasal 33 dan 34. Kedudukan orang tua angkat sebagai wali dalam tindakan hukum yang dijalankan oleh anak di bawah umur yatim piatu sebagai penghadap dalam akta notaris dapat dikatakan sejajar dengan orang tua kandung karena tanggung jawab serta kewajiban yang dipercayakan kepada wali, mirip



dengan apa yang diemban oleh orang tua asli, harus dilaksanakan dengan memelihara dan mengasuh anak di bawah umur dalam pengawasannya, dan semua harta yang dimiliki oleh anak tersebut hendaknya dikelola serta dimanfaatkan secara maksimal.

I. Pendahuluan

Sejumlah tindakan legal yang diatur undang-undang mengharuskan keberadaan akta otentik untuk memenuhi aspek legalitasnya. Setiap aktivitas hukum yang tidak disertai akta otentik yang disahkan oleh petugas resmi akan dinilai sebagai pelanggaran regulasi yang berlaku.¹ Berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pembuatan akta notaris wajib mematuhi regulasi yang sah, dengan proses pelaksanaannya dijalankan oleh petugas resmi yang memperoleh otoritas sesuai dengan lingkup yurisdiksi penyusunan dokumen bersangkutan. Ketetapan ini mendapatkan legitimasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan bahwa negara memberikan wewenang kepada notaris sebagai pejabat publik guna menghasilkan akta otentik dan melaksanakan kewajiban formal sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat 1. Ketentuan yang terdapat pada undang-undang tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa pembuatan akta otentik harus dilaksanakan dengan keberadaan atau di depan notaris.

Pembuatan akta otentik oleh notaris hanya dapat dilaksanakan bila penghadap telah menyerahkan permohonan secara resmi, yang menjadi dasar kewenangan notaris tersebut.² Ketentuan yang menjadi pedoman mengacu pada kesepakatan yang telah disetujui pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.³ Hal ini dilakukan untuk memastikan perlindungan hukum, tertib administratif, dan kepastian bagi entitas yang terlibat serta komunitas secara keseluruhan, sekaligus mengukuhkan hak dan kewajiban para pihak.⁴ Pembuatan akta autentik mengharuskan notaris mematuhi setiap ketentuan yang tercantum pada UUJN. Berdasarkan Pasal 16 UUJN, seorang notaris wajib menjalankan tugasnya secara mandiri, cermat, jujur, tidak memihak, serta mengutamakan perlindungan hak semua pihak yang berkepentingan. Mengingat besarnya tanggung jawab tersebut, seorang notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian ketika menyusun akta otentik. Langkah ini diterapkan supaya kekeliruan yang berpotensi menimbulkan kendala hukum di masa mendatang tidak terjadi. Oleh sebab itu, legitimasi serta proteksi hukum yang sempurna ditegaskan terhadap semua pihak

¹ Riwan, M. H. (2023). Kedudukan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Anak Dibawah Pengampuan Wali Berdasarkan Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Raha Nomor: 187/Pdt. P/2022/PA Rh) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

² Tjukup, I. K., Layang, I. W. B. S., Nyoman, A. M., Markeling, I. K., Dananjaya, N. S., Putra, I. P. R. A., & Tribuana, P. A. R. (2016). Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata. *Acta Comitas*, 2, 180-188.

³ Al-Fatih, S., Safaat, M. A., Widiarto, A. E., Al Uyun, D., & Nur, M. (2023). The Hierarchical Model of Delegated Legislation in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 7(2), 629-658. doi: <https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.74651>

⁴ Flora, H. S. (2015). Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 179-199.

yang bersangkutan, mengingat akta notaris sebagai dokumen otentik, dibuat oleh notaris sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam konteks ini, ditunjukkan bahwa segala perbuatan hukum yang tercatat dalam dokumen tersebut memang telah berlangsung dan keaslian mereka tidak memerlukan bukti tambahan. Melalui dokumen autentik itu, hak serta kewajiban semua pihak ditentukan secara eksplisit, kepastian hukum dipastikan, dan diharapkan juga untuk menghindari timbulnya konflik.

Sebagai persyaratan untuk pembuatan akta otentik oleh notaris, setiap wali yang berkeinginan untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian harus memenuhi keempat syarat berikut sesuai yang diuraikan dalam Pasal 1320 KUHPdata: "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." Jika tidak terpenuhi syarat formil, perjanjian yang dilakukan dapat dibatalkan karena syarat formil merupakan bagian dari prasyarat persetujuan bersama.⁵ Ketentuan yang berkaitan dengan kapasitas yang tercantum dalam angka 2 Pasal 1320 KUHPdata meliputi usia dan otoritas pihak terhadap objek perjanjian tersebut. Pembuatan akta notaris mengharuskan seluruh pihak yang hadir untuk mematuhi sejumlah persyaratan yang telah diberlakukan. Mengacu pada ketentuan Pasal 39 Ayat (1) UUDN, setiap individu yang hendak bertindak selaku penghadap diharuskan memenuhi sepasang persyaratan utama. Syarat pertama menggariskan ketentuan dimana penghadap telah memasuki umur minimal 18 (delapan belas) tahun ataupun telah memiliki status kawin. Syarat berikutnya mewajibkan penghadap untuk mempunyai kapasitas guna menjalankan perbuatan hukum.

Dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 39 ayat (1) UUDN, diungkapkan bahwa kehadiran penghadap yang berupaya memperoleh perbuatan hukum dalam sebuah akta notaris dituntut telah memasuki umur minimal 18 (delapan belas) tahun atau berstatus menikah. Seseorang dengan status kawin dipandang telah dewasa secara usia serta memiliki kemampuan menjalankan tindakan hukum dan berperan sebagai pihak pada akta notaris terkait. Seseorang yang masih dibawah umur 18 tahun serta belum menjalankan perkawinan wajib didampingi wali atau perwakilan hukum resmi ketika menghadap notaris untuk penandatanganan akta. Berdasarkan UU Perkawinan Pasal 47 menyatakan kewajiban wali sebagai pihak yang bertanggung jawab mengurus anak dibawah umur masih terus berjalan sampai si anak genap berusia 18 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan, sesuai dengan aturan hukum yang ada. Peraturan ini juga menyebutkan bahwa seluruh aktivitas hukum terkait anak dibawah umur wajib didampingi penghadap resmi, baik saat berurusan di pengadilan maupun di luar institusi pengadilan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan di atas, seseorang yang masih dibawah umur 18 tahun serta belum kawin membutuhkan pendampingan wali untuk menjalankan aktivitas hukum. Kegiatan hukum yang dimaksud mencakup kehadiran sebagai penghadap dan keterlibatan pada pembuatan akta notaris. Penegasan

⁵ Dharma, A. D. S. (2015). Keberagaman pengaturan batas usia dewasa seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University). *Jurnal Repertorium* 2(2). 168-176.

ini selaras dengan pernyataan berikutnya pada Pasal tersebut, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan aktivitas hukum berlaku untuk wilayah internal maupun eksternal Pengadilan. Namun demikian, ketentuan pasal tersebut belum menyediakan penjelasan terkait kondisi ketika anak dibawah umur berada di luar pengawasan wali biologisnya, serta tidak mencantumkan prosedur penanganan saat wali anak dibawah umur merupakan orang tua angkat, mengingat penyebutan wali tercantum tanpa keterangan spesifik. Pengamatan terhadap rumusan pasal mengindikasikan munculnya ketidakjelasan aturan yang disebabkan minimnya penjabaran istilah "wali" berikut mekanisme pengayoman terhadap anak dibawah umur yang menjalankan perbuatan hukum melalui perwalian orang tua angkat. Ketidakjelasan aturan hukum mengakibatkan munculnya kekosongan ketentuan yang menimbulkan beragam penafsiran serta menciptakan tumpang tindih antar peraturan yang saling bertolak belakang.⁶ Mengacu pada permasalahan tersebut, diperlukan pembahasan mengenai dua pokok persoalan utama. Pertanyaan yang pertama membahas tentang bagaimana aturan hukum mengenai perwalian anak dibawah umur yang berlaku sesuai sistem perundang-undangan Indonesia? Sementara pertanyaan berikutnya mengulas perihal kedudukan orang tua angkat selaku wali anak dibawah umur yang ditetapkan melalui akta notaris?

Artikel ini disusun dengan tujuan pemahaman mengenai berbagai ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur perwalian anak dibawah umur, termasuk status orang tua angkat selaku wali anak dibawah umur pada akta notaris. Pembahasan ini menghadirkan dua penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan topik yang dibahas, namun memuat perbedaan pada aspek permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian M. Fuad Fatoni dan Weppy Susetyo menyajikan penelitian pertama dari dua artikel yang saling berkaitan, yang membahas aspek hukum perjanjian pembelian lahan oleh anak dibawah umur. Karya akademis yang dihasilkan M. Fuad Fatoni dan Weppy Susetyo menunjukkan kecocokan dengan topik ini, terutama saat menguraikan dokumen-dokumen legal seperti akta notaris dan PPAT yang mencantumkan penghadap anak dibawah umur. Meski kedua penelitian ini memperlihatkan beberapa aspek yang serupa, namun terdapat sejumlah unsur pokok yang membedakan keduanya. Penelitian sebelumnya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Akad Jual Beli Tanah Dengan Subjek Hukum Anak Dibawah Umur" menitikberatkan pembahasan pada aktivitas anak dibawah umur yang berpartisipasi pada transaksi jual beli. Sementara itu, penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tindakan hukum anak dibawah umur melalui akta notaris, dengan pengawasan wali yang berstatus sebagai orang tua angkat, bukan wali biologis dari anak tersebut.⁷

Penelitian berikutnya memperlihatkan kesinambungan dengan pembahasan ini, yakni penelitian yang disusun oleh Eka Rahmat Gunawan dan Shinta Andriyani berjudul "Akibat Hukum Terhadap Wali Dalam Mewakili Anak Di Bawah Umur Di Hadapan Notaris". Penelitian tersebut menguraikan konsekuensi legal yang menjadi tanggung jawab wali, serta memaparkan berbagai kewenangan dan kewajiban wali saat bertindak

⁶ Astariyani, N. L. G., Hermanto, B., da Cruz, R., & Wisnaeni, F. (2023). Preventive and evaluative mechanism analysis on regulatory and legislation reform in Indonesia. *Law Reform*, 19(2), 248-269. DOI: <https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.55819>

⁷ Fatoni, M. F., & Susetyo, W. (2017). Tinjauan Yuridis Akad Jual Beli Tanah Dengan Subjek Hukum Anak Dibawah Umur. *Jurnal Supremasi*, 5-5.

sebagai perwakilan anak di bawah umur dalam proses penandatanganan akta di hadapan notaris.⁸ Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pembahasan mengenai cara orang tua angkat bertindak sebagai perwakilan anak dibawah umur saat mengurus urusan hukum di hadapan notaris. Berdasarkan hal tersebut, terdapat sejumlah aspek berbeda yang mendorong penyusunan penelitian berjudul "Kedudukan Orang Tua Angkat Terkait Wali Anak Dibawah Umur Sebagai Penghadap Dalam Akta Notaris".

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan untuk menelaah masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif biasanya diinterpretasikan sebagai hukum yang tertuang dalam regulasi atau dipandang sebagai standar atau kaidah yang menjadi acuan tindak yang dianggap patut.⁹ Dalam penelitian ini, ditelaah sumber-sumber primer seperti hukum positif di Indonesia seperti undang-undang yang berlaku, teori-teori, dan karya ilmiah yang diciptakan oleh para cendekiawan. Cara pengolahan data pada penelitian ini menggabungkan dua metode yaitu analisis perundang-undangan serta pemahaman teoretis. Proses identifikasi aturan hukum dijalankan dengan menelusuri berbagai ketentuan yang berkaitan dengan persoalan yuridis yang diangkat. Pokok permasalahan yang disoroti adalah keaburan ketentuan mengenai penunjukan wali anak dibawah umur sebagaimana tercantum dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sumber hukum primer mencakup tiga peraturan, mencakup KUHP, UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta UU No 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Sementara itu, sumber hukum sekunder berasal dari naskah akademis, artikel jurnal nasional, beserta sejumlah laporan penelitian yang berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku hingga kini.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Regulasi Mengenai Perwalian Anak Di Bawah Umur Dalam Hukum Yang Berlaku Di Indonesia

Mengacu pada regulasi yang berlaku, individu yang berperan sebagai wali mendapat otoritas untuk bertindak mewakili anak dibawah umur yang masih belum memasuki usia dewasa ketika melaksanakan tindakan hukum, sehingga wali memiliki fungsi sebagai pengganti orang tua untuk menentukan berbagai keputusan.¹⁰ Perwalian ditetapkan saat orang tua tidak dapat bertindak, sehingga pengurusan anak di bawah umur dipercayakan kepada seorang yang ditunjuk untuk mengambil alih tugas yang sebelumnya dijalankan oleh orang tua tersebut.¹¹ Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, seorang wali mengemban kewajiban untuk mengelola serta mengawasi seluruh kekayaan dan kepemilikan anak dibawah umur yang telah lepas dari pengurusan orang

⁸ Gunawan, E. R., & Andriyani, S. (2023). Akibat Hukum Terhadap Wali Dalam Mewakili Anak Di Bawah Umur Dihadapan Notaris. *Private Law*, 3(3), 703-711.

⁹ Zainal Asikin, A. (2014). Pengantar Metode Penelitian Hukum. *Jakarta: Grafiti Press, hlm, 116*

¹⁰ Soimin, S. (2015). Hukum Orang Dan Keluarga. *Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika h. 60.

¹¹ Windajani, I. I. D. (2014). Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20(3), 559-572. doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.16296>

tua.¹² Penerapan sistem perwalian mengharuskan kepatuhan terhadap aturan hukum sebab mengakibatkan dampak yuridis yang memunculkan tanggung jawab beserta kepentingan legal.¹³ Sesuai peraturan hukum yang berlaku, definisi wali anak mencakup tanggung jawab mengawasi anak dibawah umur yang sudah tidak berada di bawah asuhan orang tua, serta mengelola berbagai aset dan harta benda yang menjadi milik anak itu sesuai ketentuan perundangan yang diberlakukan.¹⁴ Apabila seorang wali anak tidak mampu memenuhi kewajiban dan amanah yang dibebankan kepadanya, pihak pengadilan memiliki wewenang untuk mencabut hak perwaliannya dan menentukan pihak lain sebagai wali pengganti. Setiap penghadap wajib melaksanakan seluruh hak, tugas, serta pertanggungjawaban yang telah ditetapkan di akta notaris.¹⁵ Menurut R. Sarjono, pengertian perwalian mengacu pada bentuk pengayoman berdasarkan hukum yang diberlakukan kepada seseorang dengan status anak dibawah umur, maupun pihak yang belum melaksanakan perkawinan dan tidak mendapatkan pengawasan wali.¹⁶

Penunjukan wali memiliki maksud utama yakni memberikan tanggung jawab pengawasan kepada seseorang atas seorang anak, sehingga seluruh aspek kepentingan anak tersebut berada di bawah perlindungan wali. Seorang wali perlu menerapkan pola asuh yang sepadan dengan peran orang tua ketika mengasuh anak yang belum dewasa, terutama saat melaksanakan tugas perwalian bagi anak dibawah umur. Penyerahan wewenang wali mengandung maksud untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya dukungan sesama dalam pemenuhan keperluan hidup. Realitas ini terbentuk sebagai konsekuensi dari sifat saling memerlukan antarindividu beserta beragam sistem sosial yang terjalin dalam interaksi komunitas. Penunjukan wali anak bagi pihak terpilih merupakan keperluan absolut untuk menjamin keselamatan jiwa dan aset anak dibawah umur, berdasarkan regulasi undang-undang yang saat ini berlaku. Pertimbangan tersebut berpijak pada fakta bahwa seorang anak yang masih kecil belum mempunyai kemampuan mengenali mana tindakan yang bermanfaat atau merugikan, serta belum bisa memastikan terjaganya diri sendiri, properti, maupun beragam urusan pribadinya. Dari teori hukum, telah ditentukan bahwa hubungan antara anak di bawah umur dan wali mereka mendatangkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Diketahui bahwa masalah-masalah yang muncul terkait dengan hak dan kewajiban ini secara otomatis membawa konsekuensi hukum dalam konteks perwalian, apabila suatu persoalan muncul.

Ketentuan hukum terkait wali diatur secara spesifik melalui Undang-Undang Perkawinan, terutama pada Pasal 50 yang menetapkan kewajiban wali anak untuk melakukan pengawasan terhadap anak dibawah umur. Pelaksanaan fungsi wali anak diberlakukan kepada seseorang dibawah umur yang masih berusia kurang dari 18

¹² Idami, Z. (2016). Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 60-73. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.107>

¹³ Dewi, E. C. (2020). Tinjauan yuridis mengenai perwalian anak yatim piatu yang masih dibawahumur. *Perspektif Hukum*, 328-346. DOI: <https://doi.org/10.30649/ph.v20i2.83>

¹⁴ Hidayah, F. I. (2014). Diskursus Hukum Islam di Indonesia tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i1.316>

¹⁵ Djumati, N. J. (2018). Penentuan Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum*, 6(4), 39-46.

¹⁶ Sarjono, R. (2014). Masalah Perceraian. Jakarta: Academika. h. 36

tahun, belum menjalankan perkawinan, serta sudah tidak memperoleh pembimbingan orang tua. Tugas pokok seorang wali terbagi menjadi dua bagian penting, yaitu memberikan perawatan terhadap anak dan mengurus kekayaan yang dimilikinya. Penjelasan rinci terkait mekanisme perwalian bisa dipelajari melalui Undang-Undang Perkawinan yang termuat dalam Pasal 51 hingga Pasal 54. Penetapan seseorang menjadi wali harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain mempunyai hubungan kekeluargaan dengan sang anak atau sudah mencapai usia dewasa, dibekali akal sehat, bersikap jujur, memiliki akhlak mulia, serta berkelakuan terpuji. Selain itu, penunjukan wali juga dapat dilakukan oleh orang tua yang masih memegang kuasa asuh anak dibawah umur sebelum meninggal dunia melalui surat wasiat ataupun pernyataan verbal dihadapan dua orang penghadap. Pernyataan tertulis yang memuat perincian aset yang dipunyai oleh anak di bawah umur, yang dikuasai oleh wali, wajib dibentuk oleh wali ketika periode kepengurusan dimulainya. Setiap modifikasi pada aset tersebut atau pada aset-aset anak-anak yang lain perlu direkam oleh wali, yang bertanggung jawab juga untuk aset-aset anak di bawah umur yang ditanganinya serta kerugian yang dihasilkan oleh kekeliruan atau kelalaian yang dijalanannya. Kewajiban pokok seorang wali mencakup pengelolaan yang cermat terhadap anak dibawah umur beserta aset yang dimilikinya, dengan tetap menjaga dan mempertahankan keyakinan religius yang diikuti sang anak. Jika ditemukan bukti bahwa seorang wali menyebabkan penyusutan harta benda milik anak dibawah umur yang menjadi tanggung jawab pengawasannya, pihak pengadilan memiliki wewenang untuk membatalkan status perwaliannya dan menginstruksikan pembayaran ganti rugi sesuai tuntutan hukum yang disampaikan anak tersebut maupun kerabatnya. Kemudian, keberadaan seorang lain sebagai wali bagi anak tersebut bisa ditunjuk oleh pengadilan.

Dalam konteks perwalian, disebutkan bahwa hanya diperbolehkan satu orang wali dalam setiap perwalian, sesuai dengan ketentuan pasal 331 KUHPerdara. Namun, pengecualian untuk hal ini telah diberikan oleh KUHPer Pasal 351 dan 361.¹⁷ Ketentuan hukum mengenai wali tercantum pada pasal 331a KUHPerdara yang menggariskan beberapa hal pokok:

1. Keberadaan penghadap saat prosesi pengangkatan wali yang mendapat penetapan Hakim, baik secara fisik maupun pengetahuannya tentang pengangkatan tersebut, mengakibatkan informasi pengangkatan wali dapat langsung disampaikan pada saat itu juga.
2. Penerimaan pengangkatan menjadi wali oleh suatu kelompok, yayasan, atau lembaga sosial yang ditunjuk, tanpa permintaan atau persetujuan mereka, dilakukan pada waktu itu.
3. Terjadilah penguatan legitimasi pengangkatan oleh wali ketika salah satu dari orang tua telah menunjuknya di kala wafat, alhasil pihak yang ditunjuk telah menyatakan kesediaannya untuk menerima pengangkatan tersebut secara terbuka.
4. Seorang wanita berstatus kawin memperoleh kesempatan menjadi wali apabila mendapat penunjukan dari Pengadilan maupun salah satu atau kedua orang tua, dengan syarat memiliki persetujuan atau kuasa suami, atau berdasar ketetapan Hakim.

¹⁷ Lino, I. T. (2021). Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur Oleh Ibu Kandung Dalam Pengelolaan Harta Warisan. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 4(2), 131-146. DOI: <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p131-146>

5. Pengesahan yang tercantum dalam Pasal 358 diaktualisasikan pada momen tersebut.
6. Ketika terjadi suatu peristiwa yang mengharuskan seseorang menjadi wali secara hukum, pemberlakuan perwalian tersebut diumumkan pada waktu kejadian itu.

Menurut ketentuan Pasal 359 KUHP, disebutkan bahwa setiap individu yang tidak tunduk pada pengawasan orang tua atau perwaliannya tidak diurus secara resmi, wajib bagi Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang wali pasca berkonsultasi atau secara sah memanggil kerabat dekat dan jauh (periparan). Penegasan dilakukan bahwa periode tugas bagi wali yang dinamakan oleh pengadilan (*datieve voogdij*) diinisiasi ketika penghadap berada di lokasi penunjukan. Ketidakhadiran pada saat pemantauan permulaan yang sudah diinformasikan padanya menyebabkan, berdasarkan penjelasan yang diutarakan, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban wali mencakup pengamatan terhadap seseorang berdasarkan ketentuan peraturan serta pengelolaan aset milik anak dibawah umur yang masih kecil. Selanjutnya, penerapan tata kelola dan pemeliharaan terhadap seseorang yang memiliki kedudukan sebagai wali diberlakukan. Seseorang ini tercatat memiliki keterkaitan peraturan dengan anak dibawah umur serta pihak yang dilindungi, yakni anak-anak atau kelompok selain orang tua yang telah mendapat pengesahan secara resmi untuk menjalankan peran sebagai wali.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di bawah umur, individu yang mendapatkan kedudukan wali berdasarkan penetapan pengadilan atau Mahkamah memiliki kewenangan melaksanakan fungsi representasi hukum bagi anak di bawah umur, mencakup pengelolaan perkara pengadilan serta kegiatan di luar persidangan. Ketentuan berikutnya yang tercantum pada bagian kedua dan ketiga menegaskan kewajiban wali untuk mengelola aset serta kekayaan milik anak di bawah umur, dimana pelaksanaan pengelolaan tersebut mencakup berbagai keperluan litigasi dan non-litigasi, dengan senantiasa mengedepankan aspek kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.¹⁸ Jaminan legal serta pengayoman hukum terhadap anak dibawah umur yang berkedudukan sebagai penghadap dalam akta notaris memerlukan perwakilan wali yang memperoleh penetapan resmi dari pengadilan maupun institusi peradilan.

3.2. Kedudukan Orang Tua Angkat Sebagai Wali Anak Di Bawah Umur Dalam Akta Notaris

Dalam rangka melaksanakan tindakan hukum yang mengharuskan kehadiran sebagai penghadap pada suatu akta notaris, beberapa persyaratan yang diperlukan harus dipenuhi untuk dapat menghadap dalam suatu akta. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) UUJN, sejumlah persyaratan utama wajib dipenuhi oleh penghadap, mencakup batasan usia minimal 18 (delapan belas) tahun atau sudah berstatus kawin yang sah, ditambah kemampuan melaksanakan perbuatan hukum. Aturan tersebut menetapkan bahwa seseorang dengan usia dibawah 18 tahun yang telah melangsungkan perkawinan dianggap memiliki kematangan serta kesanggupan bertindak secara hukum, sehingga statusnya sebagai penghadap dalam akta notaris memperoleh

¹⁸ Utami, N. F., & Indrawati, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali. *Amnesti Jurnal Hukum*, 4(1), 62-70.

pengakuan legal. Sementara itu, pihak yang masih dibawah umur dan belum menjalankan perkawinan harus didampingi wali atau kuasa hukum saat menghadap pada akta notaris, sebab mereka membutuhkan perantara yang memiliki wewenang resmi untuk mewakili kepentingannya.

Berdasarkan Pasal 47 UU Perkawinan, seorang wali memiliki kewajiban mengawasi anak dibawah umur hingga mencapai usia 18 (delapan belas) tahun ataupun sebelum melaksanakan perkawinan, sepanjang otoritas ini masih berlaku. Sementara itu, segala urusan hukum yang dijalankan baik melalui jalur pengadilan ataupun non-pengadilan mengharuskan anak dibawah umur mendapat pendampingan wali sebagai perwakilannya. Hal ini mengakibatkan ketika anak dibawah umur bermaksud hadir sebagai penghadap pada pembuatan akta notaris, kehadiran orang tua wajib mendampingi sebagai wali hingga hak perwalian tersebut berakhir mengingat anak belum memenuhi syarat melaksanakan perbuatan hukum secara mandiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU Perkawinan tentang perwalian, seseorang dibawah umur yang berusia kurang dari delapan belas tahun, belum melaksanakan perkawinan, serta tidak berada di bawah pengawasan orang tua berhak memperoleh wali pengganti. Ketetapan tersebut menjelaskan pembagian kewajiban wali ke dalam dua aspek utama: melaksanakan pemantauan atas diri anak dibawah umur dan mengelola aset yang menjadi miliknya. Sementara itu, apabila seorang anak yatim piatu bermukim dan memperoleh perawatan dari pihak yang bukan merupakan anggota keluarga dekat ataupun saudara kandung, maka pihak tersebut memperoleh kedudukan sebagai orang tua angkat sekaligus wali bagi anak dibawah umur tersebut secara langsung.

Dalam kebanyakan keadaan, perwalian hanya menggabungkan satu wali, kecuali saat wali-ibu mengadakan janji perkawinan sekali lagi; pada keadaan ini, pasangannya ditetapkan sebagai *medevoogd*. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kewenangan wali anak dibawah umur secara langsung beralih kepada orang tua tunggal ketika pasangannya wafat, sesuai aturan perwalian yang termuat dalam undang-undang. Sementara itu, penetapan status perwalian untuk anak dibawah umur tanpa pengawasan orang tua dan belum memiliki wali dapat diputuskan melalui pertimbangan hakim dengan dua mekanisme: pertama berdasarkan permohonan penghadap, atau kedua sesuai wewenang jabatannya dengan menerapkan prosedur pengawasan datif.¹⁹ Tanggung jawab serta kewajiban yang dipercayakan kepada wali, mirip dengan apa yang diemban oleh orang tua asli, harus dilaksanakan dengan memelihara dan mengasuh anak di bawah umur dalam pengawasannya, dan semua harta yang dipunyai oleh anak tersebut hendaknya dikelola serta dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, penghargaan terhadap agama dan keyakinan anak di bawah umur tersebut harus juga dihormati oleh wali. Dalam menjalankan tugasnya sebagai wali, penting bagi penghadap untuk mempertahankan semua aset si anak di bawah umur ketika mereka mulai menjalankan peran mereka

¹⁹ Maradona, A. (2018). Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPdata dalam Proses Perwalian Anak Kandung Di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum. *Keadilan Progresif*, 9(2).

dan juga diharuskan untuk mendokumentasikan setiap perubahan pada aset anak di bawah umur tersebut.²⁰

Sebagaimana diuraikan dalam frasa kedua Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan yang tertera, perlindungan berkaitan dengan individu dan aset dari buah hati yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan frasa kedua Pasal 47, orang tua memperoleh wewenang menjadi perwakilan untuk anak yang belum mencapai usia dewasa saat berurusan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Meski begitu, pelaksanaan aktivitas hukum yang menyangkut anak dibawah umur bisa dijalankan melalui perantara wali sebagai pengganti orang tua, baik untuk keperluan di pengadilan ataupun di luarnya. Perihal perwakilan anak dibawah umur ini secara tegas menyatakan bahwa wali memiliki kewenangan menggantikan posisi orang tua untuk bertindak atas nama mereka. Oleh karena itu, diputuskan bahwa pengasuhan terhadap diri pribadi buah hati dilaksanakan dalam bentuk merawat kepentingan pribadi si buah hati, yang meliputi merawat, memelihara, serta menyediakan edukasi dan bimbingan keagamaan. Kebijakan ini pun meliputi segala aspek yang adalah keperluan si buah hati. Seluruh pembiayaan tersebut dipikul oleh si wali. Pengelolaan properti yang dimiliki oleh anak di bawah umur selama durasi perwalian meliputi tindakan pencatatan properti tersebut pada awal durasi perwalian, pelacakan evolusi aset sepanjang masa perwalian, dan pengembalian aset kepada anak tersebut setelah berakhirnya masa perwalian, saat ia telah cukup dewasa dan mampu merawat dirinya sendiri. Ketika seorang anak dibawah umur membutuhkan pengurusan dokumen hukum yang memerlukan jasa notaris, maka wali anak akan berperan sebagai penghadap pada akta notaris untuk menjadi perwakilan resmi bagi anak dibawah umur yang bersangkutan.

4. Kesimpulan

Istilah wali menjadi asal mula konsep perwalian, yang menunjuk kepada individu yang mengambil peran orang tua serta memperoleh mandat berdasarkan ketentuan hukum untuk mewakili anak dibawah umur atau pihak yang belum bisa menjalankan aktivitas hukum. Pengaturan perwalian tersebar di beberapa regulasi: Undang-undang perkawinan mengaturnya melalui pasal 50 sampai 54, ketentuan KUHPer menetapkannya pada pasal 331, 351, 361, sedangkan Undang-undang Perlindungan Anak memuatnya dalam pasal 33 dan 34. Kedudukan orang tua angkat dalam hal menjadi wali dalam akta notaris dapat dikatakan sejajar dengan orang tua kandung karena tiadanya orang tua kandung dari anak tersebut karena tanggung jawab serta kewajiban yang dipercayakan kepada wali, mirip dengan apa yang diemban oleh orang tua asli, harus dilaksanakan dengan memelihara dan mengasuh anak di bawah umur dalam pengawasannya, dan semua harta yang dipunyai oleh anak tersebut hendaknya dikelola serta dimanfaatkan secara maksimal.

²⁰ Pratiwi, Y. D. (2019). Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas. *Jurnal Suara Hukum*, 1(1), 61-90.

Daftar Pustaka/Daftar Referensi

Buku

- Asikin, A. Z. (2014). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarjono, R. (2014). Masalah Perceraian. Jakarta: Akademika.
- Soimin, S. (2015). Hukum Orang Dan Keluarga. Sinar Grafika. Edisi Revisi.

Jurnal

- Al-Fatih, S. dkk 2023. The Hierarchical Model of Delegated Legislation in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 7(2), 629-658. DOI: <https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.55819>
- Astariyani, N.L.G. dkk 2023. Preventive and evaluative mechanism analysis on regulatory and legislation reform in Indonesia. *Law Reform*, 19(2), 248-269. DOI: <https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.55819>
- Dewi, E. C. (2020). Tinjauan yuridis mengenai perwalian anak yatim piatu yang masih dibawah umur. *Perspektif Hukum*, 328-346. DOI: <https://doi.org/10.30649/ph.v20i2.83>
- Dharma, A. D. S. (2015). Keberagaman pengaturan batas usia dewasa seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University). *Jurnal Repertorium* 2(2), 168-176.
- Djumati, N. J. (2018). PENENTUAN HAK PERWALIAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *LEX PRIVATUM*, 6(4).
- Fatoni, M. F., & Susetyo, W. (2017). Tinjauan Yuridis Akad Jual Beli Tanah Dengan Subjek Hukum Anak Dibawah Umur. *Jurnal Supremasi*, 5-5
- Flora, H. S. (2015). Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 179-199.
- Gunawan, E. R., & Andriyani, S. (2023). Akibat Hukum Terhadap Wali Dalam Mewakili Anak Di Bawah Umur Dihadapan Notaris. *Private Law*, 3(3)
- Hidayah, F. I. (2014). Diskursus Hukum Islam di Indonesia tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i1.316>
- Idami, Z. (2016). Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 60-73. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.107>
- Lino, I. T. (2021). PERMOHONAN PERWALIAN ANAK DIBAWAH UMUR OLEH IBU KANDUNG DALAM PENGELOLAAN HARTA WARISAN. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 4(2), 131-146. DOI: <https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p131-146>

- Maradona, A. (2018). Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPerdata dalam Proses Perwalian Anak Kandung Di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum. *Keadilan Progresif*, 9(2).
- Pratiwi, Y. D. (2019). Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas. *Jurnal Suara Hukum*, 1(1), 61-90.
- Tjukup, I. K., dkk (2016). Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata. *Acta Comitas*, 2, 180-188. DOI: <https://10.24843/AC.2016.v01.i02.p05>
- Utami, N. F., & Indrawati, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali. *Amnesti Jurnal Hukum*, 4(1), 62-70.
- Windajani, I. I. D. (2014). Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20(3), 559-572. doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.16296>

Disertasi

- Riwan, M. H. (2023). Kedudukan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Anak Dibawah Pengampuan Wali Berdasarkan Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Raha Nomor: 187/Pdt. P/2022/PA Rh) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)